



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :72 /Pdt.P/2014/PN.Cbi.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

**SUBIYANTO**, beralamat di Puri Nirwana I Blok GG No.02 Rt.007/Rw.016 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor :72/Pdt.P/2014/PN.Cbi. tanggal 02 Mei 2014 telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon (nama ayah) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk No.3201012103650005, sebagaimana yang dikeluarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemda Kabupaten Bogor (bukti terlampir) ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SRI RAHAYU pada tanggal 13 Desember 1986, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Karanganom, Kab. Klaten (bukti terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak, yang salah satunya bernama RAMADHAN TRI SURYANTO, lahir di Bogor pada tanggal 15 Nopember 2003, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6740/2003, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Nomor 6740/2003, pada tanggal 9 Desember 2003 (bukti terlampir) ;-----

- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon (nama ayah) seharusnya bernama SUBIYANTO tertulis dalam akte kelahiran tersebut SUBIATO (bukti terlampir) ;

- Bahwa untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama Pemohon (nama ayah) dalam akte kelahiran tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas ini dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SUBIATO menjadi seharusnya SUBIYANTO ; ---

3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SUBIATO menjadi seharusnya SUBIYANTO ;

-----

4 Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, setelah diberikan kesempatan membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa:-----

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3201012103650005 atas nama SUBIYANTO (Pemohon) , selanjutnya diberi tanda P-1 ;

-----

2 Foto copy Surat Nikah Pemohon No.241/6/1986, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3201012808070374, atas nama kepala keluarga SUBIYANTO, selanjutnya diberi tanda P-3 ;  
-----
- 4 Foto copy Akte Kelahiran atas nama RAMADHAN TRI SURYANTO No.6470/2003 tertanggal 9 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda P-4 ;  
-----
- 5 Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, No.KK.11.10.11/Pw.01/284/2013, tertanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

**SAKSI - I : DIDIN SAEPUKIN** Lahir di Majalengka, tanggal 01 Agustus 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Alamat : Perumahan Mega Sentul Bougenville 7 Blok G.29 Rt.004/007 Pasirjaya Sukaraja Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta ; -----

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama SRI RAHAYU ; -----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak, akan tetapi anak Pemohon yang ke dua telah meninggal dunia, sehingga nama anak Pemohon yang dua masing-masing bernama ARIF SURYANTO dan RAMADHAN TRI SURYANTO ; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah SUBIYANTO akan tetapi didalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama RAMADHAN TRI SURYANTO tertulis nama Pemohon SUBIATO sehingga Pemohon bermaksud memperbaikinya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-I tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-I ; -----

**SAKSI - II : LUKMAN** Lahir di Bogor, tanggal 24 Juli 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia; Alamat: Perumahan Mega Sentul VI Blok G.17 Rt.004/007 Pasirjaya Sukaraja Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan: Swasta;-----

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Pemohon ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemoho datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama SRI RAHAYU ; -----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak, akan tetapi anak Pemohon yang ke dua telah meninggal dunia sehingga nama anak Pemohon yang dua masing-masing bernama ARIF SURYANTO dan RAMADHAN TRI SURYANTO ; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah SUBIYANTO akan tetapi didalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama RAMADHAN TRI SURYANTO tertulis nama Pemohon SUBIATO sehingga Pemohon bermaksud memperbaikinya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-II tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonanannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-5, serta keterangan saksi DIDIN SAEPUDIN dan LUKMAN menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Puri Nirwana I Blok GGno.2 Pabuaran Cibinong Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, yang dikaitkan dengan kedua alat bukti surat, serta keterangan saksi DIDIN SAEPUDIN dan LUKMAN, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4, serta Keterangan Saksi DIDIN SAEPUDIN dan LUKMAN, diperoleh fakta bahwa adalah benar anak yang bernama RAMADHAN TRI SURYANTO, lahir Bogor, tanggal 15 Nopember 2003, berjenis kelamin laki-laki adalah anak ketiga dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan SRI RAHAYU yang sampai dengan dibacakannya Penetapan ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, yang dikaitkan dengan bukti bukti surat serta keterangan Saksi DIDIN SAEPUDIN dan LUKMAN, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis tidak ada halangan dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon (nama ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SUBIATO menjadi seharusnya SUBIYANTO sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6740/2003, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Nomor 6740/2003, pada tanggal 9 Desember 2003, atas nama anak Pemohon RAMADHAN TRI SURYANTO ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, serta diterbitkan akta kelahirannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan perkara ini bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;-----

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
- 2 Menetapkan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon (nama ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SUBIATO menjadi SUBIYANTO, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6740/2003, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 9 Desember 2003, atas nama anak Pemohon yang bernama RAMADHAN TRI SURYANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Nopember 2003 ;  
-----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil yang sedang berjalan dan berlaku ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

-----

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : Rabu Tanggal : 21 Mei 2014 oleh :  
ZAUFU AMRI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal,  
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : ETI SUGIARTI Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ETI SUGIARTI

H a k i m

ZAUFU AMRI, SH

## Perincian biaya :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| • Biaya Pendaftaran | Rp.30.000.-  |
| • Biaya Proses      | Rp.50.000.-  |
| • Biaya Panggilan   | Rp.60.000.-  |
| • Materai           | Rp. 6.000.-  |
| • Redaksi           | <u>Rp. 5.000.-</u>                                 |
| Jumlah              | Rp.141.000,(seratus empat puluh satu ribu rupiah). |